

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu proses penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, karena itu perkawinan dianggap sebagai unsur yang sangat penting dalam meneruskan kehidupan manusia dalam rangka menuju hidup sejahtera. Perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah, ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.¹

Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yang berbunyi: “Pada azasnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Pasal tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan dalam UUP merupakan sistem pernikahan yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri, sama halnya wanita yang hanya boleh mempunyai seorang suami. Pernyataan tersebut menjelaskan, dengan perkawinan yang hanya mempunyai satu istri atau satu suami, diharapkan dapat menetralisasi sifat cemburu dan iri hati dalam kehidupan berumah tangga yang monogamis.

¹ H. Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm. 114.

Prinsip perkawinan menurut UUP adalah monogami. Monogami dalam bahasa Yunani terdiri dari kata *monos* yang berarti “satu” atau sendiri dan kata *gamos* yang berarti “pernikahan”. Apabila *monos* dan *gamos* digabungkan, maka akan memiliki arti “Satu Pernikahan”.

Bagi seorang pria yang ingin mempunyai istri lebih dari satu/melakukan poligami, dia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan. Poligami dalam UUP merupakan pengecualian atau sebagai solusi darurat. Secara sederhana pengertian poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan dari *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin atau perkawinan. Apabila digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam arti yang tidak terbatas.² Dalam arti lain, perkawinan poligami yaitu seorang laki-laki yang sudah pernah menikah kemudian laki-laki tersebut menikah lagi dengan wanita yang lain, dengan kata lain laki-laki tersebut beristri banyak.

Praktek poligami sebelum datangnya Islam hanya didorong oleh nafsu duniawi semata dan tidak dibatasi jumlah wanita yang boleh dipoligami. Pada masa itu, laki-laki melakukan poligami tanpa menghiraukan martabat dan kedudukan wanita yang dipoligami sehingga berdampak pada kehidupan sosial baik dari segi moral maupun hukum. Meskipun praktek poligami telah

²Labib MZ, 1986, *Pembelaan Umat Muhammad*, Surabaya, Bintang Pelajar, hlm. 15.

diperbolehkan dalam agama Islam, bukan berarti seluruh umatnya harus melakukan poligami.³

Poligami merupakan salah satu aspek perilaku dalam perkawinan yang mendapat tempat hukum perkawinan di Indonesia. Melalui beberapa syarat yang disebut sebagai pengaturan tentang poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia, poligami merupakan suatu perbuatan yang dibolehkan dan bukan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum perkawinan yang berlaku. Pemberian kebolehan poligami harus sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang diatur dalam hukum perkawinan yang berlaku. Dimasukkannya aspek poligami sebagai bagian dari perilaku makhluk Allah SWT, sehingga poligami tidak mungkin diabaikan oleh manusia termasuk aturan hukumnya.

Dalam melakukan poligami, seorang pria harus adil kepada semua istrinya. Adil ini tentu dalam batas kemampuan manusia. Bukan sesuatu hal yang di luar jangkauan kemampuan manusia, suami bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah lahir dan batin serta melindungi semua istrinya, dan anak-anaknya. Poligami dengan batasan empat lebih didukung oleh bukti sejarah, karena Nabi melarang menikahi wanita lebih dari empat orang. Jadi, hukum perkawinan yang mengatur poligami sebagai sesuatu yang boleh dilakukan oleh seorang suami asal sesuai prosedur.

Seorang Pegawai Negeri Sipil laki-laki yang ingin menikah untuk kedua kali dan seterusnya, tidak menjadi masalah yang penting ia dapat memenuhi

³Soenarjo, dkk, 1976, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Bumi Restu, hlm. 115.

ketentuan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil hanya manusia biasa yang mempunyai tujuan hidup dalam masalah berumah tangga yaitu ingin mendambakan suatu kehidupan yang bahagia, tentram, sejahtera, penuh dengan keamanan, ketenangan, memperoleh keturunan dan terwujudnya keluarga yang sakinah. Tetapi kenyataannya, kehidupan rumah tangga memanglah tidak semudah seperti yang diharapkan, sering kali menemui kendala dan hambatan dalam setiap perjalanan sebuah keluarga, seperti permasalahan poligami yang disebabkan karena tidak memperoleh keturunan. Keinginan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam membentuk keluarga dan mendambakan kehidupan keluarga yang sakinah, tanpa ada pertengkaran atau permasalahan, sangatlah berat, apalagi tidak dikaruniai anak lagi dalam perjalanan kehidupan keluarganya. Jika permasalahan itu muncul setiap waktu dan berlarut-larut bisa mengakibatkan perselingkuhan bahkan mendorong terjadinya poligami atau perceraian. Pada prinsipnya poligami dikalangan Pegawai Negeri Sipil itu diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ada dan ditentukan di dalam Undang-undang.

Sayyid Qutb berpandangan bahwa sering kali terjadi dalam kehidupan hal-hal yang tidak dapat dipungkiri dan dilewatkan keberadaannya, seperti halnya melihat masa subur laki-laki yang berlangsung sampai umur 70 tahun atau diatasnya, sementara kesuburan seorang perempuan berhenti ketika sudah

mencapai umur 50 (lima puluh) tahun atau sekitarnya, maka dari itu terdapat jarak 20 tahun masa subur laki-laki dibanding masa subur perempuan.⁴

Selain itu, menyikapi kondisi faktual istri yang sudah tidak bisa mempunyai keturunan lagi, pada waktu itu pula si istri mengakui kekurangannya tersebut. Di lain pihak, istri mendambakan keluarga sejahtera yang memiliki anak-anak sehat dan lucu, maka tidak dapat dipungkiri menyadari atas kekurangannya ia akan merelakan suaminya untuk berkeluarga lagi dengan harapan berlanjutnya jalinan kekeluargaan antara dirinya dengan suaminya walaupun ia akan memendam kekesalan dan kesusahan dalam dirinya.

Pasal 4 Undang-undang Perkawinan (UUP) menyebutkan, bahwa suami yang akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama dilakukan untuk mendapatkan izin dari ketua Pengadilan. Dalam surat permintaan izin, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. Pengadilan Agama mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan izin perkawinan poligami. Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam perkara perizinan perkawinan poligami merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji karena pertimbangan tersebut akan menentukan diizinkan atau tidak diizinkan poligami. Penyusun memilih Pengadilan Agama Yogyakarta, karena selain letaknya strategis, yakni berada di Kota Yogyakarta, sehingga perkara yang

⁴Abu Musamah Muhyidin, Abu Hamid, 2006, *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Ajaran Islam*, Yogyakarta, Sketsa, Hlm. 26.

ditangani tentunya sangat kompleks dan bervariasi sesuai kehidupan masyarakat kota yang kompleks dan heterogen.

Dalam pembahasan yang mencakup tentang poligami, yang dilakukan oleh kalangan masyarakat dengan berbagai macam alasan hingga membuat para suami tersebut melakukan perkawinan lagi atau dengan kata lain mengajukan poligami. Berdasarkan uraian di atas, perkara yang dikaji oleh penulis yaitu mengenai perkara poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta. Duduk perkaranya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Pemohon mengajukan permohonan poligami kepada istri pertama sebagai Termohon. Pemohon mengajukan permohonan poligami dikarenakan ia masih ingin mempunyai keturunan lagi, mengingat antara Pemohon dan Termohon selama perkawinan hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak, sedangkan sampai saat ini tidak kunjung dikaruniai anak lagi. Dengan adanya permohonan tersebut, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut.

Adapun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis ingin mengangkat permasalahan dalam skripsi sebagai berikut: “Apa dasar dan pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memberi izin perkawinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil?”

Berdasarkan dari latar belakang hingga munculnya rumusan masalah maka penulis mempunyai tujuan dalam melakukan penelitian ini diantaranya adalah :

1. Tujuan Obyektif

Untuk menemukan dasar dan pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memberi izin perkawinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang dapat menunjang penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis untuk mempelajari Hukum Perdata terutama dalam hal izin perkawinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dibidang ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata terkait dengan izin perkawinan poligami dalam Putusan Nomor : 321/Pdt.G/2011/PA.Yk.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin melaksanakan poligami serta dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi seluruh pihak-pihak yang terkait dalam

hal ini baik pemerintah, maupun para penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan yang dikaji.